

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *FOOD ESTATE* DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jonathan Parulian Sagala
NPP. 32.0723

Asdaf Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: jonathanparulian@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The Food Estate Program in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, was launched as a strategic effort to increase national food security. However, its implementation was faced with crop failure, deforestation, flooding, and minimal community participation. **Purpose:** *This study aims to analyze the role of the Regional Government in implementing the food estate program in Gunung Mas Regency Central Kalimantan Province.* **Method:** *This study uses a qualitative approach, data were collected through interviews with stakeholders, field observations, and document studies, with analysis based on the role theory of Ryaas Rasyid (regulator, dynamic, facilitator). The selected informants were six people consisting of the Head of the Agriculture Service, Secretary of the Agriculture Service, Head of Sepang District, Head of Bappeda Gunung Mas Regency, Head of Tewai Baru Village, and residents of Tewai Baru Village. The informants were selected using purposive sampling techniques because they were considered to have the authority, experience, and information relevant to the implementation of the program.* **Results/Findings:** *The results of the study show: (1) Regulator: The Regional Government did not form specific regulations due to the absence of a master plan from the Ministry of Defense as the person responsible for the program, resulting in unclear budget allocations and supporting policies. (2) Dynamic: Socialization has been carried out, but community participation is low due to wages not being competitive compared to the mining sector and lack of involvement in planning. (3) Facilitator: Support is limited to basic infrastructure development through the Special Allocation Fund (DAK), without technological intervention or sustainable land management.* **Conclusion:** *The conclusion is that the role of the Gunung Mas Regency Government in implementing the Food Estate program is not yet optimal.* **Keywords:** *Food estate, Food Security, Gunung Mas Regency, Local Government, Master Plan.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program *Food estate* di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, diluncurkan sebagai upaya strategis meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, implementasinya dihadapkan pada kegagalan panen, deforestasi, banjir, dan minimnya partisipasi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan,

dan studi dokumen, dengan analisis berbasis teori peran Ryaas Rasyid (regulator, dinamisator, fasilitator). Informan yang dipilih berjumlah enam orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian, Camat Kecamatan Sepang, Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Kepala Desa Tewai Baru, dan warga masyarakat Desa Tewai Baru. Informan tersebut dipilih dengan teknik *purposive sampling* karena dianggap memiliki kewenangan, pengalaman, dan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan program **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan: (1) Regulator: Pemerintah Daerah tidak membentuk regulasi spesifik karena ketiadaan *master plan* dari Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab program, menyebabkan ketidakjelasan alokasi anggaran dan kebijakan pendukung. (2) Dinamisator: Sosialisasi telah dilakukan, tetapi partisipasi masyarakat rendah akibat upah tidak kompetitif dibanding sektor pertambangan serta kurangnya keterlibatan dalam perencanaan. (3) Fasilitator: Dukungan terbatas pada pembangunan infrastruktur dasar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), tanpa intervensi teknologi atau pengelolaan lahan berkelanjutan. **Kesimpulan**: Kesimpulannya adalah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan program *Food Estate* belum optimal.

Kata Kunci: *Food estate*, Kabupaten Gunung Mas, Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah, Rencana Induk.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Dalam laporan terbaru dari *Global Hunger Indeks* (GHI) 2024 Indonesia berada di bawah Timor leste dan Laos yakni urutan ketiga dalam negara yang memiliki tingkat kelaparan yang tinggi walaupun Indonesia telah mengalami penurunan tingkat kelaparan namun kondisi Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan karena Indonesia sebelumnya menempati peringkat dua. GHI mengukur tingkat kelaparan dari suatu negara berdasarkan empat faktor utama: tingkat kekurangan gizi, angka *stunting*, angka *child wasting*, dan angka kematian anak di bawah usia lima tahun dengan skor GHI Indonesia berada pada angka 16,9 (Relawan, 2024). Penurunan berat badan, terhambatnya pertumbuhan, dan kekurangan berat badan menunjukkan hubungan positif dengan ketahanan pangan (Dilini Vipulaguna, 2022), Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki masalah dalam produktivitas pada pertanian yang disebabkan penambahan permintaan produk pertanian seiring meningkatnya jumlah populasi di Indonesia dan perubahan iklim yang mempengaruhi lahan untuk bertani yang terbatas serta menghambat akses ke air bersih yang berkualitas (Neilson jeff, 2017).

Tabel 1.

Data Perbandingan Kebutuhan Pangan dan Impor Pangan tahun 2020

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Kebutuhan/ Konsumsi (Ton)	Impor (Ton)	Keterangan
1.	Beras	5.465.000	30.000.000	356.286	Impor untuk cadangan nasional
2.	Jagung	22.580.000	7.000.000	-	Ekspor 439 ribu ton
3.	Kedelai	450.000	2.800.000	2.350.000	85% impor untuk tempe/tahu
4.	Gula	2.160.000	5.800.000	3.640.000	Impor dari Thailand &

					Australia
5.	Daging Sapi	480.000	680.000	200.000	Impor dari Australia & India

Sumber: WRI Indonesia Tahun 2020

Pada 9 Juli 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading Sector dalam memperkuat cadangan pangan nasional melalui Program Food Estate. Ketahanan pangan merupakan landasan bagi kelangsungan hidup dan pembangunan nasional, selain itu, penilaian yang objektif terhadap situasi ketahanan pangan dapat lebih mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan (Jiayun Wang, 2025). Program Food Estate ini dilaksanakan di lima lokasi, termasuk Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, proyek serupa seperti Mega Rice Project (1995–1999) dan Merauke Integrated Food and Energy Estate (2006–2011) dihentikan karena dianggap gagal dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Di Gunung Mas, program dimulai dengan penanaman singkong, namun gagal panen. Kemudian, komoditas diubah menjadi jagung, yang berhasil menghasilkan 6,5 ton per hektare. Namun, program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya perencanaan dan pelaksanaan yang terburu-buru.

Guru Besar IPB, Dwi Andreas Santosa, mengidentifikasi empat pilar penting untuk keberhasilan program food estate: kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan infrastruktur, aspek budidaya dan teknologi, serta aspek sosial dan ekonomi.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengkritik program ini sebagai proyek gagal. Ia mencatat bahwa penanaman jagung menghabiskan anggaran Rp54 miliar, dengan biaya pembukaan lahan mencapai Rp1,5 triliun, namun hasil panen hanya sekitar 25 ton. Secara hukum, pelaksanaan program food estate di Gunung Mas memiliki legal standing yang lemah. Penyesuaian peraturan untuk menyokong program ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menganggap semua hutan sebagai hutan negara dan sering mengabaikan hak masyarakat adat atas hutan yang mereka kelola secara tradisional.

Selain itu, program ini menyebabkan deforestasi signifikan di Gunung Mas. Dari 2020 hingga 2023, kawasan ini kehilangan 15,6 ribu hektare hutan primer basah dan 27,3 ribu hektare tutupan pohon relatif. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mendukung program ini dengan menjadi penghubung antara masyarakat lokal dan proyek strategis nasional. Namun, partisipasi masyarakat masih terbatas pada sosialisasi tanpa realisasi konkret. Secara keseluruhan, pelaksanaan program food estate di Kabupaten Gunung Mas menghadapi berbagai tantangan, termasuk perencanaan yang kurang matang, dampak lingkungan yang negatif, dan partisipasi masyarakat yang terbatas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program Food Estate sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, hingga analisis hukum. Beberapa penelitian sebelumnya seperti oleh Nurhadi (2024) dan Ihsanuddin (2020) telah menyoroti urgensi program ini sebagai respons terhadap krisis pangan nasional dan tantangan pandemi COVID-19. Sementara itu, kajian oleh Triswidodo dan Faisal (2024) menitikberatkan pada ketidakjelasan dasar hukum serta konflik peraturan yang menghambat implementasi program ini, khususnya di kawasan hutan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam implementasi Food Estate masih sangat terbatas. Padahal, keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada keterlibatan dan kontribusi

pemerintah daerah sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bhawono (2022), partisipasi masyarakat lokal yang semestinya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan masih minim dan hanya sebatas tahap sosialisasi. Selain itu, faktor-faktor penghambat pelaksanaan program juga belum banyak dikaji secara komprehensif dengan pendekatan lokalitas, padahal pelaksanaan food estate di Kabupaten Gunung Mas memiliki karakteristik unik terkait kondisi lahan, sosial-ekonomi masyarakat, hingga konflik kepemilikan lahan adat. Sebagian besar kajian masih bersifat umum dan berfokus pada tingkat nasional atau kebijakan pusat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas serta faktor-faktor penghambat dalam implementasi program Food Estate, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan pendekatan pelaksanaan program di masa mendatang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang food estate dan peran pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Tolosang (2023) mengkaji peran Pemerintah Kota Tomohon dalam menjaga ketersediaan beras melalui kebijakan partisipatif dan penyediaan sarana produksi. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Ryaas Rasyid dan menekankan pentingnya fungsi pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Sementara itu, penelitian Waruwu (2023) menunjukkan bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sosial melalui pendekatan partisipatif. Hasil ini mendukung gagasan bahwa keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian oleh Baringbing (2021) mengungkapkan adanya dampak negatif lingkungan dari pelaksanaan food estate di Kalimantan Tengah akibat pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian ekosistem dan rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal. Temuan ini dikuatkan oleh Rasman dan Theresia (2023) yang menyatakan bahwa program food estate di lokasi yang sama gagal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kapasitas institusional.

Dalam konteks internasional, penelitian Oshaug et al. (1994) menekankan pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam perumusan kebijakan pangan, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang layak sebagai bagian dari hak warga negara. Bernauer, Böhmelt, dan Koubi (2012) dalam jurnal *Environmental Research Letters* menjelaskan bahwa ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kebijakan lingkungan dan stabilitas politik, yang menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam program seperti food estate. Di sisi lain, Neilson (2017) dalam artikelnya mengkritisi pendekatan negara dalam ketahanan pangan di Indonesia yang seringkali mengabaikan dimensi sosial lokal dan hanya berfokus pada target produksi nasional.

Jurnal IPDN juga turut memberikan kontribusi terhadap diskursus ini. Triswidodo dan Faisal (2024) dalam Jurnal Pendidikan Tambusai menganalisis aspek yuridis dari program food estate di Kabupaten Gunung Mas dan menemukan bahwa belum adanya regulasi daerah yang spesifik menjadi salah satu penyebab lemahnya pelaksanaan di lapangan. Puspitasari et al. (2024) meneliti dampak lingkungan food estate dan menyimpulkan bahwa konversi hutan dan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program food estate sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah

sebagai pelaksana kebijakan, sinergi dengan pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat lokal. Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan kajian mengenai praktik implementasi peran pemerintah daerah dalam konteks lokal seperti di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Penelitian ini mencoba untuk mengisi kekosongan tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajiannya terhadap sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam penegakan *Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017* tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menggali secara mendalam bentuk koordinasi, kolaborasi, serta tantangan yang dihadapi kedua instansi dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih dan lestari. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis melalui rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah berbasis pendekatan kelembagaan yang sinergis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan di bidang administrasi publik dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga menawarkan solusi aplikatif yang relevan dan kontekstual bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan proses kebijakan yang terjadi secara alami di lapangan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan panduan dari Barlian (2009), yang menekankan pentingnya membangun komunikasi harmonis dengan informan serta melakukan pencatatan sistematis terhadap aktivitas dan kondisi di lapangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dan informal dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk beberapa informan kunci yang penulis pilih yaitu, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian, Camat Kecamatan Sepang, Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Kepala Desa Tewai Baru, dan warga masyarakat Desa Tewai Baru. Informan tersebut dipilih dengan teknik *purposive sampling* karena dianggap memiliki kewenangan, pengalaman, dan informasi yang relevan terhadap pelaksanaan program. Observasi dilakukan terhadap kegiatan pertanian, sarana dan prasarana pendukung, serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menguatkan temuan lapangan melalui foto, dokumen resmi, dan arsip kebijakan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan Miles dan Huberman (1994) melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 hingga Juni 2025 di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang merupakan lokasi resmi pelaksanaan program *food estate* berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.210/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pembangunan kebun dan pabrik singkong sebagai cadangan pangan strategis nasional. Program ini merupakan lanjutan dari upaya pemerintah pusat yang sebelumnya pernah direncanakan di beberapa provinsi, dan secara resmi mulai dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas pada November 2020 dengan area seluas 659,03 hektar di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang. Pelaksanaan program ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan yang ditunjuk sebagai pengelola pusat cadangan logistik strategis pangan nasional. Kegiatan utama yang telah berjalan meliputi pembukaan lahan (land clearing) dan penanaman singkong yang dimulai pada Januari 2021. Lahan pertanian singkong ini terbagi menjadi 11 blok dengan luas sekitar 607,884 hektar. Program ini dirancang dengan tahapan kegiatan yang komprehensif, mulai dari penyiapan pembibitan menggunakan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lahan marginal, pengolahan lahan secara optimal, hingga pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiangan gulma, pemupukan, serta pengendalian hama secara terpadu menggunakan metode hayati, fisik, maupun kimiawi. Panen singkong dijadwalkan pada umur 8-9 bulan dengan target produksi sebesar 1,2 juta ton umbi per tahun. Hasil panen kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dijadikan tepung singkong (MOCAF) dengan jarak tempuh transportasi yang dirancang tidak melebihi 3 jam agar kualitas hasil panen tetap terjaga.

Program *Food Estate* ini memiliki tujuan strategis untuk menyediakan cadangan pangan nasional selama 120 hari, meningkatkan nilai devisa negara sebesar Rp 26 triliun per tahun, menyediakan bahan baku bioindustri senilai Rp 62 triliun per tahun, serta menciptakan sekitar 67.400 lapangan kerja baru. Selain aspek ekonomi, program ini juga diharapkan mendorong penguasaan ilmu dan teknologi berbasis karbohidrat dari hulu ke hilir. Regulasi terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk program ini telah diatur melalui beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memungkinkan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan pertanian dan ketahanan pangan.

Meski demikian, pelaksanaan program *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait koordinasi dan pengelolaan di tingkat daerah. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator, namun kewenangan dan keputusan utama tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam pengaturan dan sinergi lokal, sehingga pelaksanaan program terkadang bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif lapangan. Dengan luas wilayah yang besar dan karakteristik geografis Desa Tewai Baru yang meliputi dataran rendah serta perbukitan, pengelolaan lahan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan seperti pengendalian erosi dan pengaturan tata air agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Secara keseluruhan, Program Food Estate di Gunung Mas adalah upaya strategis nasional yang memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian daerah, namun keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan regulasi yang jelas, serta partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan program secara terpadu.

3.1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam Pelaksanaan Program *Food Estate*

Samsudin dan Sartika (2025) menekankan pentingnya peran lembaga pemerintah dalam pengelolaan program-program strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan,

seperti food estate, untuk mencapai tujuan pengendalian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sohail Abbas ketahanan pangan mengacu pada kondisi di mana semua individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka, serta mendukung gaya hidup yang aktif dan sehat. Berbagai faktor memengaruhi ketahanan pangan, termasuk unsur politik, ekonomi, lingkungan, budaya, dan demografi (Sohail Abbas, 2025). Dalimunthe, Nurdin, Labolo, dan Simanjuntak (2024) mengemukakan bahwa kebijakan keamanan pangan di perkotaan menghadapi tantangan institusional yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, Hendra dan Ismunarta (2024) menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan program food estate di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan efektivitas serta mengatasi masalah ekologis. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam program food estate di Kabupaten Gunung Mas harus melibatkan kerjasama multi-pihak guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program food estate di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas. Analisis yang dilakukan berlandaskan pada pengumpulan data dan fakta yang valid, diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder selama kegiatan penelitian di lapangan. Data tersebut kemudian dikaji secara komprehensif dengan mengacu pada landasan teoretis serta aspek legalistik yang relevan guna memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai implementasi program tersebut. Dalam rangka memperkuat analisis, peneliti menggunakan pendekatan Teori Peran dari Ryaas Rasyid, yang memandang peran pemerintah daerah melalui tiga indikator utama, yakni sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Ketiga indikator ini menjadi kerangka analisis untuk mengidentifikasi bagaimana pemerintah daerah mengatur kebijakan, mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program food estate. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan gambaran empiris, tetapi juga mencoba mengaitkan temuan lapangan dengan konsep-konsep teori yang relevan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan program food estate ke depan.

3.1.1 Regulator

Regulasi merupakan salah satu instrumen krusial yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan memastikan kelancaran pelaksanaan suatu program secara efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir potensi konflik maupun kerugian yang mungkin timbul di wilayahnya. Fungsi regulasi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai landasan hukum yang memberikan jaminan kepastian dan kepercayaan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Namun, dalam konteks pelaksanaan Program Food Estate di Kabupaten Gunung Mas, peran pemerintah daerah sebagai regulator tidak dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Bapak Aryantoni, pada tanggal 16 Januari 2025, diketahui bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan program food estate. Hal ini dikarenakan program tersebut berada di bawah otoritas penuh Kementerian Pertahanan, yang mengelola seluruh aspek mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, tanpa adanya perintah ataupun rencana induk yang jelas dari kementerian sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat regulasi pendukung.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Bapak Herianto, dalam wawancara tanggal 14 Januari 2025, yang menjelaskan bahwa semua proses perizinan dan pemilihan lahan dilakukan secara langsung oleh Kementerian Pertahanan. Bahkan, hingga saat penelitian ini dilakukan, rencana induk yang menjadi acuan formal dalam pelaksanaan program belum pernah dikeluarkan, sehingga pemerintah daerah hanya berperan sebagai pihak pendukung yang terbatas pada sosialisasi kepada masyarakat lokal. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Camat Kecamatan Sepang, Bapak Sayusdi, pada tanggal 15 Januari 2025, yang menegaskan bahwa food estate merupakan proyek nasional yang sepenuhnya dikelola oleh kementerian terkait, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat regulasi apapun, meskipun pelaksanaan program berada di wilayah administrasinya. Pemerintah daerah hanya diminta untuk membantu penyebaran informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai program tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam membentuk regulasi pendukung pelaksanaan food estate disebabkan oleh tidak adanya dasar hukum yang kuat dan arahan teknis dari pemerintah pusat, sehingga peran daerah sebagai regulator tidak dapat dijalankan secara maksimal. Situasi tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan program di tingkat lokal, yang berpotensi menghambat pelaksanaan food estate secara optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Grindle (2017), yang menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan secara top-down tanpa adaptasi terhadap konteks dan kapasitas daerah cenderung gagal, karena mengabaikan dinamika sosial, politik, dan kelembagaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, keterbatasan peran pemerintah daerah dalam hal regulasi ini menjadi salah satu faktor kunci yang perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program food estate dapat berjalan lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kebutuhan serta kondisi daerah.

3.1.2 Dinamisator

Peran Pemerintah Daerah sebagai dinamisator sangat krusial dalam pelaksanaan Program Food Estate karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pelaksana program dan masyarakat sekitar. Salah satu peran penting pemerintah daerah dalam konteks ini adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pelaksanaan program agar mereka memahami konsep dan manfaat program tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Bapak Aryantoni, yang pada 16 Januari 2025 menyampaikan bahwa pada awal pelaksanaan mereka belum memahami konsep program sehingga belum berani berbicara banyak, namun seiring waktu mereka mulai mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan dalam rangka penanaman jagung dan padi setelah mendapatkan dukungan dan konsep jelas dari Kementerian Pertahanan. Selain itu, Kepala Desa Tewai Baru, Bapak Sigo, juga mengonfirmasi bahwa sosialisasi telah dilakukan di desanya pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah daerah juga berupaya melibatkan masyarakat dalam program ini, seperti yang diungkapkan Camat Kecamatan Sepang, Bapak Sayusdi, pada 15 Januari 2025, bahwa pihak pemerintah berusaha agar program food estate melibatkan masyarakat lokal. Namun, tantangan muncul karena mayoritas masyarakat setempat bekerja sebagai penambang dengan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan upah yang ditawarkan dalam program food estate, sehingga banyak tenaga kerja berasal dari luar daerah seperti Kalimantan Selatan dan Jawa. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat lokal menjadi terbatas, bahkan ada warga Desa Tewai Baru, Ibu Rence, yang pada 25 Januari 2025 mengungkapkan bahwa selain diinformasikan tentang adanya proyek dan kemungkinan bekerja di sana, ia tidak

memperoleh informasi lebih lanjut mengenai program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dinamisator pemerintah daerah dalam menghubungkan program dengan masyarakat belum sepenuhnya efektif dan masih menghadapi berbagai kendala, walaupun seharusnya Pemerintah Daerah sebagai dinamisator dapat diperkuat melalui inisiatif pemerintah dalam menggerakkan partisipasi multipihak (Mulyana, 2021). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah berusaha untuk menjalankan tugasnya sebagai dinamisator dan berusaha untuk menggerakkan masyarakat sekitar untuk terlibat dalam pelaksanaan program *food estate* yaitu dengan memberikan sosialisasi namun tidak ada tindakan lebih lanjut. Teori partisipasi Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi efektif membutuhkan pemberdayaan, bukan sekadar informasi. Temuan ini sejalan dengan analisis bahwa sosialisasi tidak diikuti oleh pemberdayaan ekonomi atau teknis.

Tabel 2.

Tabel Upah Harian Pekerja *Food Estate* dan Penambangan Emas

No.	Keterangan	Pekerja <i>Food Estate</i>	Penambang
1.	Pendapatan Harian (Rp)	70.000	200.000
2.	Pendapatan Mingguan (Rp)	490.000 (7 hari kerja)	1.400.000 (7 hari kerja)
3.	Pendapatan Bulanan (Rp)	2.100.000 (30 hari kerja)	6.000.000 (30 hari kerja)

Sumber: Dikelola Peneliti Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selisih dari upah harian dari pekerja di *food estate* dan penambang emas di desa tewai baru cukup besar sehingga masyarakat lebih memilih untuk menjadi penambang emas dibandingkan bekerja di *food estate*.

3.1.3 Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator terlihat dari upayanya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah tidak langsung mengendalikan seluruh aktivitas, melainkan lebih berfokus pada memastikan kelancaran proses, menghilangkan hambatan, serta mendorong kolaborasi antar pihak terkait. Namun, terkait program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas, Sekretaris Dinas Pertanian, Bapak Herianto, pada 14 Januari 2025 menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan fasilitas apapun secara langsung untuk pelaksanaan program ini. Seluruh pengurusan izin penggunaan lahan dan status tanah diurus langsung oleh Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab utama. Meskipun demikian, pelaksanaan program *food estate* memberikan manfaat tersendiri bagi pemerintah daerah berupa tambahan opsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan alasan mendukung program *food estate*, pemerintah daerah dapat membangun beberapa fasilitas yang berguna untuk mendukung pelaksanaan program tersebut di Kabupaten Gunung Mas.

Camat Kecamatan Sepang, Bapak Sayusdi, pada tanggal 15 Januari 2025 menyatakan bahwa terkait sarana dan prasarana pendukung program *food estate*, pemerintah daerah tidak menyediakan fasilitas khusus selain perbaikan jalan desa. Jalan-jalan tersebut awalnya merupakan bekas jalan perusahaan kayu yang kemudian diperbaiki dan dirawat oleh desa serta mendapat dukungan dari perusahaan sawit di sekitar wilayah tersebut. Menurut beliau, selain perbaikan jalan tersebut, tidak ada sarana prasarana lain

yang disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah, sehingga segala kebutuhan teknis program food estate sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana utama. Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah berupaya menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana prasarana yang dianggap dapat menunjang pelaksanaan program food estate, khususnya dalam hal perbaikan akses jalan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran program, meskipun keterlibatan mereka terbatas pada aspek-aspek tertentu saja.

Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas ini sejalan dengan Teori Kelembagaan Baru yang dikemukakan oleh Douglass North (1993), yang menekankan pentingnya peran kelembagaan dalam mengatur interaksi sosial-ekonomi serta adaptasi lokal terhadap kebijakan yang berasal dari tingkat pusat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai instrumen kelembagaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program food estate tanpa mengganggu kewenangan kementerian pusat. Misalnya, pembangunan jalan produksi di sektor perkebunan di Desa Kuala Kurun dan Taringen menjadi bukti bagaimana adaptasi kelembagaan lokal dapat memfasilitasi akses lahan dan distribusi hasil pertanian, yang merupakan bagian penting dari keberhasilan program tersebut.

Namun, pernyataan Camat Sepang yang menyebutkan bahwa selain perbaikan jalan, sarana dan prasarana lain tidak tersedia, mengindikasikan adanya keterbatasan dalam koordinasi kelembagaan antar sektor terkait. Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan sawit, dan pelaku usaha lainnya memperlihatkan tantangan nyata dalam penerapan teori kelembagaan, khususnya terkait fragmentasi kebijakan dan kurangnya integrasi program di tingkat lokal. Hal ini menimbulkan kendala dalam memperkuat kolaborasi multisektor yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program food estate. Oleh karena itu, meskipun peran fasilitator telah dijalankan, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar program food estate dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Program *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan program food estate di Kabupaten Gunung Mas adalah tidak adanya rencana induk (master plan) yang jelas sejak awal pelaksanaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, Bapak Yantrio Aulia, pada tanggal 16 Januari 2025 menyatakan bahwa permasalahan utama bermula dari ketiadaan rencana induk, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki dasar yang kuat untuk turun tangan secara maksimal dalam pelaksanaan program. Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Bapak Aryantoni, yang menegaskan bahwa seharusnya perencanaan program dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat dan daerah dengan konsep yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sekretaris Dinas Pertanian, Bapak Herianto, juga menambahkan bahwa pelaksanaan program food estate saat ini masih berada pada tahap pembebasan dan pembukaan lahan yang dilakukan secara inisiatif, karena hingga saat ini belum ada rencana induk yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan sebagai penanggung jawab program. Rencana induk tersebut penting karena akan menjadi dasar bagi penganggaran melalui Peraturan Presiden agar anggaran APBN dapat dialokasikan secara resmi. Tanpa dokumen perencanaan yang jelas, kegiatan di lapangan hanya bersifat percobaan tanpa arahan yang

terstruktur, dan pemerintah daerah hanya diminta membantu sosialisasi kepada masyarakat tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan program. Ketiadaan rencana induk ini menimbulkan ketidakpastian mengenai pengelolaan jangka panjang, apakah akan dikelola oleh BUMN, BUMD, atau pihak lain.

Selain itu, masalah lain yang juga menjadi penghambat utama adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Bapak Yantrio Aulia, menegaskan bahwa selain rencana induk, kunci keberhasilan program ini terletak pada koordinasi yang sinergis antara kedua level pemerintahan, namun sayangnya hal ini tidak terjadi sejak awal pelaksanaan. Kepala Dinas Pertanian, Bapak Aryantoni, juga menjelaskan bahwa ketidakterlibatan pemerintah daerah secara intens sejak tahap perencanaan menyebabkan ketidaktahuan mengenai konsep, tujuan, dan pembagian peran dalam program. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan menjalankan tugasnya karena tidak memahami secara utuh apa yang harus dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kegiatan di lapangan, seperti pembebasan lahan dan penanaman, hanya dilakukan secara parsial dan tidak tersinkronisasi dengan kebijakan pusat maupun kebutuhan lokal. Dengan demikian, kedua permasalahan ini saling terkait—tanpa adanya rencana induk yang jelas, koordinasi menjadi mustahil dijalankan secara efektif, dan tanpa koordinasi yang baik, rencana induk pun tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Akibatnya, program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas belum mampu bergerak melewati tahap persiapan menuju pelaksanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan program *food estate* masih belum optimal, baik dari segi perencanaan, koordinasi antar instansi, maupun pelibatan masyarakat. Pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan sosialisasi dan pelaporan administratif, sementara perumusan kebijakan strategis dan pengambilan keputusan secara dominan ditentukan oleh pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan desentralisasi, terutama dalam program-program nasional yang dijalankan di daerah tanpa penyesuaian dengan kapasitas lokal. Sama halnya dengan temuan Tolosang (2023) yang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seringkali hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis dalam kebijakan ketahanan pangan, tanpa peran substansial dalam merancang strategi atau melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan wilayah. Ini memperkuat argumen bahwa kelemahan koordinasi dan dominasi pusat dalam program nasional masih menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan pangan berbasis lokal.

Temuan ini juga memperkuat hasil kajian Triswidodo dan Faisal (2024) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama stagnasi program *food estate* di Kabupaten Gunung Mas adalah ketiadaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pelaksanaan program tersebut. Ketiadaan kerangka hukum lokal membuat pemerintah daerah tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan kondisi spesifik daerahnya. Di sisi lain, Vera Desti Puspitasari dkk. (2024) menekankan bahwa dampak lingkungan dari program *food estate* di Kalimantan Tengah, termasuk Gunung Mas, sangat signifikan, mencakup degradasi lahan, penurunan keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana ekologis. Penelitian ini menemukan hal serupa, di mana pembukaan lahan skala besar dilakukan tanpa kajian lingkungan strategis yang memadai, dan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah memperparah dampak negatif tersebut.

Berbeda dengan temuan Yustika Rahma dan Akbar (2021) yang meneliti program ketahanan pangan lokal berbasis pemanfaatan pekarangan (Gertak Petani) dan menemukan bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan, penelitian ini justru menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam program *food estate* masih sangat terbatas. Pemerintah daerah belum mampu menjadi katalisator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan belum memiliki kewenangan cukup untuk melakukan adaptasi kebijakan. Bahkan, peran pemerintah daerah lebih banyak bersifat administratif dan simbolik. Hal ini juga berbeda dengan penelitian Waruwu (2023) yang menyimpulkan bahwa pemerintah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan partisipatif, sesuatu yang belum terwujud dalam implementasi *food estate* di Gunung Mas.

Lebih lanjut, minimnya partisipasi masyarakat dalam program ini memperlemah legitimasi sosial kebijakan dan menimbulkan resistensi di lapangan. Masyarakat merasa program ini tidak melibatkan mereka sejak awal dan lebih berorientasi pada pencapaian target produksi nasional daripada kebutuhan dan kesejahteraan lokal. Tidak adanya ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perencanaan dan evaluasi program menjadi bukti lemahnya mekanisme partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program strategis seperti *food estate* sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan semata-mata objek proyek nasional.

Dengan demikian, diskusi ini memperlihatkan bahwa kelemahan implementasi *food estate* di Kabupaten Gunung Mas bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga struktural dan kelembagaan. Tanpa penguatan regulasi daerah, pelibatan masyarakat secara bermakna, dan peningkatan kapasitas pemerintah lokal dalam merancang dan menyesuaikan kebijakan, maka program nasional seperti *food estate* akan sulit mencapai keberlanjutan dan ketahanan pangan yang sejati. Program ini berisiko menjadi proyek sementara yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, partisipatif, dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pelaksanaan Program Food Estate belum berjalan secara optimal. Pemerintah daerah telah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pelaksana program melalui penyediaan lahan, pembukaan akses jalan, serta pembentukan kelompok tani. Namun, peran sebagai inisiator dan regulator belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam aspek perencanaan, pengawasan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Minimnya sosialisasi, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta lemahnya keterlibatan masyarakat lokal menjadi kendala utama dalam pencapaian tujuan program secara menyeluruh. Pelaksanaan Program Food Estate terkesan sentralistik, dengan dominasi peran pemerintah pusat yang belum sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik sosial dan lingkungan masyarakat setempat. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang hanya difokuskan pada satu desa dan satu kecamatan, serta keterbatasan waktu yang membatasi eksplorasi terhadap dinamika hubungan antarlembaga secara lebih luas. **Arah masa depan penelitian:** Oleh karena itu, untuk arah masa depan, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya studi komparatif di berbagai lokasi food estate lain di Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang peran pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang lebih kuat serta evaluasi longitudinal untuk

mengukur keberlanjutan dan dampak jangka panjang program food estate terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas, Camat Kecamatan Sepang, Bappeda Kabupaten Gunung Mas, Kepala Desa Tewai Baru dan masyarakat Desa Tewai Baru. Atas kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak dari instansi pemerintahan daerah lainnya yang turut serta dalam diskusi, koordinasi, serta kegiatan pendukung penelitian. Dukungan dalam bentuk data, informasi, serta akses lapangan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Kalimantan Tengah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, et al (2025). Climate variability, population growth, and globalization impacting food security in Pakistan. *Scientific Reports*, 15(1), 4225. <https://www.nature.com/articles/s41598-025-88916-2>
- Barlian, E. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Sukabina Press.
- Baringbing, M. S. (2021, July). Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 7, No. 1, pp. 353-366). <https://proceeding.unnes.ac.id/snh/article/view/710>
- Bhawono, A. (2022). Janji kesejahteraan di food estate dianggap sekedar jargon. *BetaHita.Com*. Diakses 23 Oktober 2024, dari <https://betahita.id/news/detail/8159/janji-kesejahteraan-di-food-estate-dianggap-sekedar-jargon.html?v=1668646073>
- Bernauer, T., et al (2012). Environmental changes and violent conflict. *Environmental Research Letters*, 7(1), 015601. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/1/015601>
- Dalimunthe, A. R., et al. (2024). Institutional Gridlock in Food Security Policy: A Neo-Institutionalist Analysis of Urban Food Governance in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2236–2242. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.749>
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi akan tambah lokasi “Food estate” di Sumsel, NTT, dan Papua. *Kompas.Com*. Diakses 23 Oktober 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/23/11233051/jokowi-akan-tambah-lokasi-food-estate-di-sumsel-ntt-dan-papua>
- Hendra, A., & Ismunarta, I. (2024). Collaborative Governance in Ecological Politics: Non-Governmental Organization Influence and Strategies in Food Estates Program in Central Kalimantan. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 235–255. <https://doi.org/10.15575/politicon.v6i2.38052>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis data kualitatif: Buku sumber yang diperluas*. Sage Publications.
- Mulyana, M., et al (2021). Penguatan Peran Pemerintah Desa Cileles dalam Membangun Usaha Mikro Kecil (UMK). *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 99-114. https://www.researchgate.net/publication/359009087_Penguatan_Peran_Pemerintah_Desa_Cileles_dalam_Membangun_Usaha_Mikro_Kecil_UMK
- Neilson, J. (2017). The state and food security discourses of Indonesia: Feeding the bangsa. *South East Asia Research*, 25(3), 298–315. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12210>

- Nurhadi, M. (2024). Menteri pertanian: Panen jagung Food estate Gunung Mas 6,5 ton per hektar. *Suara.Com*. Diakses 23 Oktober 2024, dari <https://www.suara.com/bisnis/2024/01/25/141527/menteri-pertanian-panen-jagung-food-estate-gunung-mas-65-ton-per-hektar>
- Puspitasari, V. et al (2024). Dampak konversi hutan tropis dan penggunaan pupuk kimia terhadap keanekaragaman hayati pada proyek Food Estate Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(5), 268–281. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/1343>
- Relawan, G. A. (2024). Indonesia menjadi negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara, GHI 2024 mengungkap realitas kelaparan. *Hops.Id*. Diakses 23 Oktober 2024, dari <https://www.hops.id/trending/29413757653/indonesia-menjadi-negara-dengan-tingkat-kelaparan-tertinggi-ketiga-di-asia-tenggara-ghi-2024-mengungkap-realitas-kelaparan>
- Samsudin, S., & Sartika, I. (2025). The role of food bonds in controlling inflation as one of themes of government science study: A bibliometric review. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(5). <https://doi.org/10.57096/blantika.v3i5.343>
- Tolosang, M. G. P. (2023). *Peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras di Kota Tomohon* (Skripsi). IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/16496/>
- Triswidodo, T., & Faisal, M. (2024). Tinjauan yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8552–8557. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8242>
- Vipulaguna, et al (2025). Food security and its impact on growth among Sri Lankan children under five during the economic crisis in 2022. *BMC nutrition*, 11(1), 1. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40795-024-00979-y>
- Waruwu, N. (2023). *Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan rumah belajar di Desa Duria* (Skripsi). <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21378/1/198510055%20-%20Tri%20Seryah%20Ningsih%20Waruwu%20Fulltext.pdf>
- Wang, J., & Tong, M. (2025). Shanxi province food security evaluation research. *Scientific Reports*, 15(1), 897. <https://www.nature.com/articles/s41598-024-84725-1>
- Yustika Rahma, N. K., & Akbar, M. R. (2021). Peran pemerintah dalam inovasi gerakan serentak pemanfaatan pekarangan organik (Gertak Petani) untuk meningkatkan ketahanan pangan. *Jurnal Ilmiah Sosial Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 65–76. <https://journal.ipdn.ac.id/index.php/jisp/article/view/45>